

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA  
DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GREGES,  
KECAMATAN TEMBARAK, KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN  
2015-2018**

**THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF VILLAGE BUDGET FUNDS  
IN DEVELOPMENT PROGRAMS AND EMPOWERMENT  
PROGRAMS IN THE GREGES VILLAGE TEMBARAK DISTRICT  
TEMANGGUNG REGENCY YEAR  
2015-2018**

<sup>1</sup>Lubherty Dewi Amalia, <sup>2</sup>Sudati Nur Sarfiah, <sup>3</sup>Gentur Jalunggono  
Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia.

[lubhertydewi@gmail.com](mailto:lubhertydewi@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung pada tahun 2015-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data primer diperoleh melalui pengisian kuisioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa tahun 2015-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung sudah berjalan secara efektif berdasarkan hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner. Kemudian pencapaian kinerja keuangan pelaksanaan Dana Desa dalam program pembangunan dan program pemberdayaan dari tahun 2015-2018 mengalami tingkat efektivitas yang fluktuatif. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Dana Desa adalah rendahnya kualitas SDM dari aparatur pemerintah serta masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa sehingga Dana Desa menjadi kurang optimal.

Kata kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Dana Desa, Program Pembangunan, Program Pemberdayaan

### Abstract

*This study aims to determine and analyze the effectiveness of the use of Village Fund Budgeting in Greges Village, Tembarak District, Temanggung Regency in 2015-2018. The method used in this research is quantitative descriptive method. Primary data is obtained through filling out questionnaires and interviews. Secondary data was obtained from the report on the realization of the Village Fund budget in 2015-2018. The results showed that the implementation of the Village Fund in Greges Village, Tembarak District, Temanggung Regency had been running effectively based on the results of respondents' answers through questionnaires. Then the achievement of financial performance in implementing the Village Fund in development programs and empowerment programs from 2015-2018 experienced a fluctuating level of effectiveness. The factors that hinder the implementation of village funds are the low quality of human resources from government officials and the community, and the lack of community participation in the implementation of village funds so that village funds become less than optimal.*

*Keywords: Effectiveness, Implementation, Village Funds, Development Programs, Empowerment Programs*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkata pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju Pembangunan Daerah serta Laju Pertumbuhan Desa dan Kabupaten/Kota semakin seimbang. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju ke desentralisasi menyebabkan terbukanya suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing suatu daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Sedangkan cakupan Wilayah adalah Daerah Kabupaten/Kota akan menjadi cakupan

Wilayah Daerah Provinsi atau Kecamatan yang akan menjadi cakupan Wilayah Derah Kabupaten/Kota.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa setiap tahun yang dianggarkan dari APBN Pemerintah Pusat.

Tabel Total Penerimaan Dana Desa di Indonesia Tahun 2015-2018

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Dana Desa di Indonesia (Triliun)</b>	<b>Rata-Rata Alokasi Dana Per Desa (Ratusan Juta)</b>
2015	Rp. 20,70	Rp. 280
2016	Rp. 46,98	Rp. 628
2017	Rp. 60,00	Rp. 800
2018	Rp. 60,00	Rp. 616

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah), 2018

Berdasarkan Tabel, Pemerintah Indonesia telah menganggarkan Dana

Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar 20,70 triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp 628 juta serta ditahun 2017, kembali meningkat menjadi 60,00 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp. 800 juta. Pada tahun 2018 Dana Desa sebesar 60,00 triliun dengan rata-rata per desa Rp 613 juta rupiah.

Dana Desa diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang- Undang No. 6 Tahun 2014, pembangunan yang dimaksud adalah upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan

esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Adapun Tujuan dilaksanakannya Program Dana Desa itu sendiri (dengan landasan Hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014), adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian Desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa.
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Desa Greges adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Otonomi Desa. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Anggaran Dana Desa yang mulai berlaku sejak tahun 2015. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Greges masih terdapat kekurangan dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Anggaran dana desa lebih berfokus pada bidang pembangunan dari pada bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan Dana Desa serta menjadi kurangnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya, masih rendahnya kualitas SDM dari aparatur pemerintah dan masyarakat Desa serta kurangnya transparansi dan informasi dalam

pelaksanaan penggunaan Dana Desa sehingga masyarakat menjadi kurang mengetahui dan mengerti tentang adanya Program Dana Desa yang diprioritaskan untuk pelaksanaan Program Pembangunan dan Program Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tahun 2015-2018 belum meningkat secara signifikan karena keberlanjutan program dari tahun ke tahun masih rendah.

Pentingnya efektivitas penggunaan anggaran Dana Desa untuk mengukur pencapaian tujuan dalam suatu kegiatan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan program Dana Desa tersebut. Apabila kegiatan mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas tersebut diukur berdasarkan pada pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Desa program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015-2018 di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung.

Beberapa kondisi yang sudah dipaparkan peneliti melihat fenomena-fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program**

**Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung”**.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

### **Definisi Operasional**

Untuk menjelaskan definisi operasional dalam penelitian ini, maka variabel-variabel dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Efektivitas; menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti semakin tinggi tingkat efektivitasnya..
2. Pelaksanaan; menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata laksana yang berarti menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara,

perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

3. Dana desa; merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat.
4. Pembangunan; menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pembangunan yang dimaksud adalah upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Pemberdayaan masyarakat; menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat Desa.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data utama (primer) dan data tambahan (sekunder). Data primer dalam penelitian ini berupa kuisioner/angket dan mewawancarai digunakan sebagai informasi tentang Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Data sekunder yang digunakan sebagai bahan sasaran pendukung untuk memahami masalah yang diteliti diperoleh data berupa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Data Penerimaan Dana Desa Greges Tahun 2015-2018, Data Geografis Desa Greges., Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung serta Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

### **Teknik Analisa Data**

Proses analisis yang digunakan teknik analisis statik deskriptif yaitu bagian yang menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan diringkas pada hal-hal yang penting dalam data tersebut (FMIPA, 2000).

Menurut Indiantoro dan Supomi (1999), analisis deskriptid merupakan transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Bidang statistik deskriptif adalah menyajikan data serta meringkas dan menjelaskan data dengan skala likert yang didukung dengan wawancara kuisisioner. Skala likert ini mengukur opini atau presepsi responden berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. Skala yang dikembangkan oleh Rensis Likert ini biasanya memiliki 5 atau 7 kategori peringkat dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Skala likert dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur presepsi responden terkait Pelaksanaan Dana Desa dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya diinterpretasikan untuk mengetahui persepsi responden terhadap variabel-variabel penelitian, maka jarak interval setiap kategori diukur dengan menggunakan metode rata-rata (mean). Nilai rata-rata dari keseluruhan indikator variabel tersebut menjadi nilai dari kategori sikap responden terhadap suatu variabel.

Tabel Klasifikasi Penilaian dalam Kuisisioner

SKOR	KLASIFIKASI
5	SS (Sangat Setuju)
4	S (Setuju)
3	KS (Kurang Setuju)
2	TS (Tidak Setuju)
1	STS (Sangat Tidak Setuju)

Sumber: Sugiyono (2010:94)

Keterangan:

Skor Tertinggi = Bobot tertinggi x jumlah item = 5 x 1 =5

Skor Terendah = Bobot terendah x jumlah item = 1 x 1 = 1

Jumlah klasifikasi = 5

Jadi, rentang skala = (5-1)/5=0.8

Tabel skala penilaian jawaban responden untuk masing masing item pertanyaan

NO	SKALA PENILAIAN	KRITERIA
1	1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju
2	1,81 – 2,60	Tidak Setuju
3	2,61 – 3,40	Kurang Setuju
4	3,41 – 4,20	Setuju
5	4,21- 5,00	Sangat Setuju

Sumber: Sugiyono (2010:94)

Dalam penelitian ini teknik analisis juga didukung dengan pengukuran efektivitas yang berfokus pada outcome atau hasil. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa dalam Program Pembangunan dan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja

dengan target belanja sebagai berikut:

Standar Efektivitas menurut Keputusan Menteri

Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel Kriteria Mengukur Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa

NO	SKOR	HASIL PENCAPAIAN
1	>100%	Sangat Efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak efektif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dan keajegan/konsistensi setiap butir pertanyaan sebagai tolok ukur dalam kuisisioner/angket. Untuk

menginterpretasikan tingkat validitas suatu data, maka koefisien korelasi data ditentukan terlebih dahulu. Setelah harga koefisien validitas tiap butir soal

diperoleh, maka hasil tersebut dibandingkan dengan nilai (Pearson product moment) pada taraf signifikansi 5% dengan  $df = n-2$ . Jika  $hi >$  , maka butir soal/indikator yang dianalisa dinyatakan valid. Sebaliknya jika

$hi <$  , maka data yang dianalisa dinyatakan tidak valid atau tidak relevan dengan data yang sesungguhnya.

Hasil uji validitas pada variabel Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa, Pelaksanaan Program Pembangunan, serta Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan hasil yang valid, karena nilai  $his$  seluruh butir pertanyaan terkait Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa, Pelaksanaan Program Pembangunan, serta Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat lebih besar dari (0,1723).

Hasil pengujian Reliabilitas pada variabel Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa diperoleh nilai Cronbach alpha dari masing-masing butir pernyataan dalam variabel Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa lebih besar dari nilai (0,1723). Sementara itu nilai statistik keseluruhan indikator / pernyataan juga menunjukkan hasil yang lebih besar dari (0,757>0,1723). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa dianggap reliabel atau dipercaya. Pada variabel Pelaksanaan Program Pembangunan diperoleh nilai Cronbach alpha dari masing-masing butir pernyataan dalam variabel Pelaksanaan Program Pembangunan lebih besar dari nilai (0,1723).

Sementara itu nilai statistik keseluruhan indikator/pernyataan juga menunjukkan hasil yang lebih besar dari (0,809 > 0,1723). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Pelaksanaan Program Pembangunan dianggap reliabel atau dipercaya. Selanjutnya, pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diperoleh nilai Cronbach alpha dari masing-masing butir pernyataan dalam variabel Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat lebih besar dari nilai (0,1723). Sementara itu nilai statistik keseluruhan indikator / pernyataan juga menunjukkan hasil yang lebih besar dari (0,732 > 0,1723). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dianggap reliabel atau dipercaya. Penelitian ini dilakukan di Desa Greges yang terdiri dari 3 Dusun

yaitu, Dusun Greges, Dusun Manten, dan Dusun Banjar dengan jumlah populasi 518 KK (Kepala Keluarga) yang kemudian diambil sebanyak 130 sampel KK. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel secara acak sederhana (Simple Random Sampling) dari semua populasi karena sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Berikut merupakan hasil jawaban responden mengenai pertanyaan tentang Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa Greges:

Karakteristik jawaban responden menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa dianggap baik. Hal ini ditunjukkan dari 11 butir pertanyaan yang diajukan kepada 130 responden dihasilkan nilai keseluruhan total skala rata-rata (mean) yaitu 3,89 yang berarti menunjukkan hasil yang efektif karena rentang skala 3,41 – 4,20 menunjukkan hasil responden yang setuju terhadap Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa. Selanjutnya, karakteristik jawaban responden mengenai Pelaksanaan Program Pembangunan dianggap baik. Hal ini ditunjukkan dari 10 butir pertanyaan yang diajukan kepada 130 responden dihasilkan nilai keseluruhan total skala rata-rata (mean) yaitu 3,86

yang berarti menunjukkan hasil yang efektif karena rentan skala 3,41 – 4,20. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden setuju terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan. Pada variabel pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dianggap baik. Hal ini ditunjukkan dari 9 butir pertanyaan yang diajukan kepada 130 responden dihasilkan nilai keseluruhan total skala rata-rata (mean) yaitu 3,79 yang berarti menunjukkan hasil yang efektif karena rentan skala 3,41 – 4,20 menunjukkan hasil responden yang setuju terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dana Desa di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Hasil wawancara terhadap aparatur pemerintah desa menjelaskan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaan Dana Desa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Masalah-masalah tersebut yaitu kurangnya atau rendahnya SDM dari perangkat desa maupun dari masyarakat desa tersebut serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti

program Dana Desa sehingga pelaksanaan Dana Desa menjadi kurang optimal serta keberlanjutan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang masih rendah sehingga program yang diadakan juga tidak bisa meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan menggunakan kriteria rasio efektivitas menunjukkan bahwa hasil uji efektivitas Dana Desa dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan menunjukkan hasil yang fluktuatif. Hal ini dilihat dari hasil uji efektivitas pencapaian antara target dan realisasi belanja Desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan, tingkat pencapaian kinerja keuangan pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang cukup efektif untuk program pembangunan dan hasil yang tidak efektif untuk program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya untuk tahun 2016 menunjukkan hasil yang efektif untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2017, menunjukkan hasil yang efektif untuk program pembangunan dan hasil yang cukup efektif untuk program pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang efektif untuk program pembangunan dan hasil yang tidak efektif untuk program

pemberdayaan masyarakat. Anggaran Dana Desa dari tahun 2015-2018 untuk program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penggunaan Dana Desa dari tahun 2015-2018 tidak semuanya bisa mencapai target 100% yang telah ditetapkan dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja). Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan kinerja keuangan Desa menjadi kurang optimal.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa selama Dana Desa berlangsung dari tahun 2015-2018 di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden terkait target dan realisasi Dana Desa yang dilaksanakan berdasarkan dengan skala prioritas kebutuhan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah dilakukan melalui musyawarah Dusun yang kemudian dilakukan Musyawarah Desa (Musdes). Pelaksanaan

Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk Program Pembangunan dan Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung dari hasil jawaban responden terkait pelaksanaan Dana Desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang setuju terhadap pelaksanaan Dana Desa tersebut.

2. Efektivitas pelaksanaan Dana Desa dalam program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015-2018 menunjukkan hasil pencapaian yang fluktuatif. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji efektivitas pencapaian antara target dan realisasi belanja Desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan, tingkat pencapaian kinerja keuangan pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang cukup efektif untuk program pembangunan dan hasil yang tidak efektif untuk program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya untuk tahun 2016

menunjukkan hasil yang efektif untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2017, menunjukkan hasil yang efektif untuk program pembangunan dan hasil yang cukup efektif untuk program pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang efektif untuk program pembangunan dan hasil efektif untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Pelaksanaan Dana Desa untuk program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat terdapat hambatan-hambatan atau kekurangan yang dihadapi oleh pemerintah Desa dan masyarakat selaku pelaksana program Dana Desa. Masalah- masalah tersebut yaitu kurangnya atau rendahnya SDM dari perangkat desa maupun dari masyarakat desa tersebut serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Dana Desa sehingga pelaksanaan Dana Desa menjadi kurang optimal

### **Saran**

1. Saran bagi Pemerintah Desa  
Pemerintah Desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan

Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kualitas pelaksanaan Dana Desa dengan mempertimbangkan potensi yang ada di Desa tersebut sehingga pelaksanaan Dana Desa dapat berjalan secara optimal serta untuk program-program yang sudah dilaksanakan dapat berlanjut dan dapat meningkat kualitasnya ditahun-tahun berikutnya.

2. Saran bagi masyarakat  
Masyarakat diharapkan memiliki partisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan Dana Desa dan pelaksanaan Dana Desa program pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya  
Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Dana Desa terhadap potensi dan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi desa dalam penggunaan anggaran Dana Desa berdasarkan pelaksanaan yang tepat sasaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Admin, Pengertian Efektivitas  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>  
 (diakses pada tanggal 2 Desember 2018).
- Admin, Pengertian Pelaksanaan  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>  
 (diakses pada tanggal 28 November 2018)
- Data Dana Desa Greges dari Kantor Kepala Desa Greges
- Dr. Tohirin, M, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kementrian Keuangan Indonesia. (2017).  
 Buku  
 Pintar Dana Desa . Jakarta.
- Laporan Realisasi Dana Desa Greges Tahun 2015-2018
- MA, D. I. (2015). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Djam'an Satori, M., & Prof. Dr Aan Komariah, M. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Prof.Dr.H.Adang Jumhur, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Purwanti, D. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi Kasus Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2017)*. RPJM Desa Greges Tahun 2014-2019
- Sanusi.(2005). *Beberapa Uji Validitas dan Reliabilitas pada Instrumen Penelitian*.Medan..
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. (2016). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang*.
- Sugiyono (2010). *Statistik Untuk Penelitan*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah